



Kelurahan Karang Anyar Pantai

JL. HASANUDDIN I RT. 18 KELURAHAN KARANG ANYAR PANTAI 77117 055124864

Pemerintah Kota Tarakan / Pemerintah Kecamatan Tarakan Barat / Kelurahan Karang Anyar Pantai

surat keterangan ahli waris

No. SK : PERATURAN WALIKOTA TARAKAN NOMOR 30 TAHUN 2021

Persyaratan

1. Foto copy KTP-EL Pewaris
2. Foto copy kartu keluarga pewaris
3. Foto copy buku nikah/akta perkawinan pewaris
4. Foto copy surat keterangan kematian/akta kematian
5. Foto copy KTP-EL para ahli waris
6. Foto copy kartu keluarga para ahli waris
7. Foto copy akta kelahiran para ahli waris
8. Surat pernyataan ahli waris yang ditandatangani para ahli waris atau ditandatangani minimal 2 (dua) ahli waris apabila ahli waris lebih dari 2 (dua) orang dewasa, bukan anak-anak dan berdomisili di luar Kota Tarakan, bermatrai dan diketahui RT

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon membawa kelengkapan berkas persyaratan kepada petugas pelayanan di meja pelayanan
2. Petugas pelayanan memeriksa kelengkapan berkas persyaratan, membuat surat keterangan ahli waris apabila berkas persyaratan lengkap dan menyampaikan kepada Seksi Tata Pemerintahan
3. Kepala Seksi tata Pemerintahan memeriksa kelengkapan berkas persyaratan, membubuhkan paraf persetujuan dan menyampaikan kepada Lurah melalui petugas pelayanan
4. Lurah menandatangani Surat Keterangan Ahli Waris
5. Petugas Pelayanan memberikan nomor registrasi, membubuhkan stempel dan menyerahkan kepada pemohon
6. Pemohon menerima Surat Keterangan Ahli Waris

Waktu Penyelesaian

1 Hari



Kelurahan Karang Anyar Pantai

JL. HASANUDDIN I RT. 18 KELURAHAN KARANG ANYAR PANTAI 77117 055124864

Pemerintah Kota Tarakan / Pemerintah Kecamatan Tarakan Barat / Kelurahan Karang Anyar Pantai

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Ahli Waris

Pengaduan Layanan

ada